



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 06 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 27 September 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor xx/xx/xx/2010, tertanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama umur 10 tahun, saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat:

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) minggu setelah akad nikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diakibatkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat tertutup masalah keuangan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat semenjak menikah meskipun Tergugat ada penghasilan sebagai petani sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa sekitar bulan April tahun 2010 Tergugat pernah memaki-maki Penggugat saat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan terpengaruh minum-minuman keras, pada saat itu Penggugat hanya diam saja karena takut dipukul oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 6 bulan Juli tahun 2010, saat Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat agar tidak minum-minuman keras lagi dan menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat serta mendorong dan mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sehingga membuat Penggugat sangat kecewa karena merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
7. Bahwa sehari setelah kejadian seperti yang dijelaskan pada posita nomor 6 (enam) di atas Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2011 keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani seperti layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

12. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb., pada tanggal 08 April 2021 dan 16 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali lagi hidup rukun membangun rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut menjadikan hak berupa memberi tanggapan maupun jawaban terhadap perkara tidak dapat dilakukan, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dengan terdapat perbaikan yaitu:

1. Pada bagian identitas Penggugat dan petitum angka 2 hanya tertulis PENGGUGAT binti ORANG TUA, dilakukan perbaikan menjadi PENGGUGAT binti ORANG TUA;
2. Pada posita nomor 1 dilakukan perbaikan dengan kalimat "tanggal 16 Maret 2010" dilakukan perbaikan menjadi "27 September 2010";
3. Pada posita nomor 4 tertulis "penghasilan sebagai nelayan", dilakukan perbaikan menjadi "penghasilan sebagai petani"

Bahwa, setelah menyampaikan perbaikan dalil gugatan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor xx/xx/xx/2010, tanggal 27 September 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



B. Saksi;

1. SAKSI I, bertempat kediaman di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena yang bersangkutan merupakan orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, telah menikah pada tahun 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lembata, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan berselang dari pernikahan, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang seringkali minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat minum-minuman keras sampai keadaan mabuk, di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, bersama teman-teman Tergugat lainnya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat Tergugat yang berprofesi sebagai petani dan memiliki penghasilan akan tetapi tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui pada selang tiga bulan setelah pernikahan, Penggugat kembali ke rumah kediamannya, karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan orang tua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



perempuan dari Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui beberapa hari setelah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, Penggugat kembali lagi ke tempat kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang saat ini masih tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan cara mengundang Tergugat beserta keluarga untuk dapat mengadakan perdamaian dan mempersatukan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat dan keluarga tidak pernah datang dan memberikan respon terhadap ajakan tersebut dan mengabaikan undangan mediasi keluarga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat tidak pernah lagi terlihat tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan tidak pernah terlihat Tergugat berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga sampai saat ini kurang lebih telah 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan tidak lagi terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;

2. SAKSI II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena yang bersangkutan merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah, telah menikah pada tahun 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di tempat kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lembata, dan telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi tidak sampai umur 1 (satu) tahun dari pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang seringkali minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan Tergugat telah melakukan pernikahan di luar ketentuan hukum yang sah dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi seringkali mendapati Tergugat meminum minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, dan mementingkan urusan pribadi daripada kebutuhan keluarga, karena Tergugat memiliki penghasilan akan tetapi tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan penghasilan tersebut dihabiskan untuk minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui mendengar dari Penggugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terima terhadap nasihat yang diberikan Penggugat agar berhenti untuk minum-minuman keras, dan mulai memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Tergugat memarahi Penggugat dan mengusir dari tempat kediaman bersama tersebut, sehingga Penggugat menuju rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian dan mempersatukan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat maupun keluarganya tidak datang dan tidak merespon niat baik tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Penggugat tidak pernah lagi terlihat tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan tidak pernah terlihat Tergugat berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga sampai saat ini kurang lebih telah 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan tidak lagi terbangun komunikasi yang baik antara keduanya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun serta mencukupkan alat bukti, dan menyatakan kesimpulan secara lisan di hadapan Majelis Hakim tetap pada surat gugatan, dan Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 08 April 2021 dan 16 April 2021 telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam persidangan Majelis Hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dari Penggugat, karena ketidakdatangan tersebut menyebabkan hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, eksepsi, duplik, alat bukti dan kesimpulan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sehingga dinyatakan tidak dapat dipenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, serta mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) secara *prinsipal* hadir;

Menimbang, pokok dalam dalil gugatan adalah Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dalam rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat yang meminum minuman keras sampai mabuk, tindakan kekerasan secara verbal yang dialami Penggugat serta Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat telah menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, dengan tuntutan berupa permintaan penjatuhan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat kepada Penggugat merupakan sub-bagian dari permasalahan perkawinan, didukung dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam serta perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at*

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 8 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, terkait dalam identitas posita gugatan menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan dengan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) dan Angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 73 Ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi kutipan akta pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang mencantumkan nama Tergugat dan Penggugat, sedangkan dikaitkan dengan identitas saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang tua kandung, menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan nama pada kutipan akta nikah tersebut, setelah dikonfirmasi kepada Penggugat bahwa benar terjadi kesalahan dalam penulisan nama, sedangkan tidak ada bantahan dari pihak lainnya, maka disimpulkan antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah merupakan alat bukti berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, dan asli kutipan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah tersebut adalah akta otentik, sesuai Pasal 58 Ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan kutipan akta nikah merupakan salah satu komponen dalam data kependudukan dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Akta Pencatatan Nikah merupakan akta autentik terhadap peristiwa pernikahan, oleh sebab itu, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 Penggugat dengan Tergugat telah terbukti merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didalilkan oleh Penggugat berdasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami dan istri, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dari Penggugat, sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan sebagai orang tua kandung dari Penggugat, terkait dalil-dalil gugatan bahwa antara Penggugat telah melaksanakan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tahun 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, yang telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lembata, setelah 3 (tiga) bulan berlalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang seringkali meminum minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat dan ibu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan tidak pernah berhubungan dan membangun komunikasi yang baik, walaupun pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan sebagai sepupu dari Penggugat, terkait dalil-dalil gugatan bahwa antara Penggugat telah melaksanakan pernikahan sesuai syari'at Islam pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah milik orang tua Tergugat, akan tetapi tidak sampai 1 (satu) tahun umur pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang seringkali meminum minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sedangkan penghasilannya dipergunakan untuk minum-minuman keras, setelah dinasehati oleh Penggugat untuk berubah dan bertanggung jawab terhadap keluarga,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ibu Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan, sedangkan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik, walaupun pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil gugatan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh Karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan perkara gugatan perceraian Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb. dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil *Syar'ul* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II Halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan agama Islam dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 27 September 2010 sampai saat ini rumah tangga telah terjalin selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, menyatakan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, yang beralamat di Kabupaten Lembata, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 2 terkait tempat kediaman bersama adalah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi menyimpulkan tentang pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga telah dikaruniai seorang keturunan atas berumur 10 (sepuluh) tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam dalil gugatan Penggugat angka 3 adalah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai dalil gugatan angka 4, 5 dan 6 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga, selain itu penghasilan dari bertani digunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat, sehingga telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, yang keterangan tersebut yang dilihat/didengar/dialami sebagai pengetahuan sendiri, sehingga perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti terkait rumah tangga yang sudah tidak rukun sehingga hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu isu hukum perkara ini apakah telah cukup terpenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi terkait dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menerangkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2010, sampai sekarang telah terjadi perpisahan kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 8 terkait telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, maka dalil gugatan tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam keadaan harmonis lagi, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan ini telah pecah maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah retak (*broken marriage*) sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun* halaman 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10 yang menyebutkan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi, menyebutkan bahwa tidak terdapat komunikasi dan hubungan baik lagi, tidak saling melayani dan tidak dapat disatukan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalil dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

ومن ءايتة أن خلقكم من أنفسكم أزوجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 248 sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى الماضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلماً بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 11 dikaitkan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpecahan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, pada saat persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan cerai dikaitkan dengan telah terpenuhinya alasan gugatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan angka 12 perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara *a quo* yaitu termasuk pada bidang perkawinan antara orang Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Akmal Adicahya, S.H.I.,
M.H.

ttd
Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd
Lili Herawati D.,S.Ag.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| - Proses | = Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | = Rp 500.000,00 |
| - PNPB | = Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| - Meterai | = Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | = Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Lwb.